



**“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR ATAS EKSEKUSI OBYEK
JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPihak KETIGA (Studi
Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”**

Agnia Zahradinda*, Siti Malikhatun B, R. Suharto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: agniazahraa@yahoo.com

ABSTRAK

Keberadaan kredit bermasalah merupakan persoalan serius yang selalu ada dalam kegiatan pinjam meminjam. Koperasi dengan itikad baik telah membantu debitur untuk mempertahankan usahanya dan antara debitur dengan kreditur sepakat mengikat perjanjian kredit yang sah akan tetapi ada salah satu pihak yang wanprestasi, ketika debitur wanprestasi debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dan demi memenuhi kelangsungan hidupnya debitur dengan itikad buruk menggadaikan benda jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan setelah upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, koperasi melalui pelelangan umum secara *parate eksekusi* dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang berada dipihak ketiga. Kreditur sebagai penerima fidusia harus mendapatkan perlindungan yang jelas dari penegak hukum serta peraturan-peraturan yang terkait dan untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul: “Perlindungan Hukum Kreditur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum, Pengalihan Objek jaminan, Eksekusi, Pihak Ketiga

ABSTRACT

The existence of problem loans is a serious problem that is always present in lending and borrowing activities. The cooperative in good faith has helped the debtor to maintain its business and between the debtor and the creditor agree to binding a legitimate credit agreement but there is one defaulting party, when the debtor defaults the debtor does not have the ability to pay, and to fulfill the debtor's survival in bad faith to pawn the fiduciary object to a third party. The execution of the object of fiduciary collateral is carried out after efforts to rescue credit and settlement in a family manner are unsuccessful, the cooperative through a public auction in a *parate execution* can immediately file the seizure of the assets of the debtor who is on the third side. Creditors as fiduciary recipients must obtain clear protection from law enforcement and related regulations and to support the success of the execution. Based on these descriptions the writer interested to do the writing of the law with the title "Legal Protection of Creditors for Execution of Objects of Fiduciary Assurance that Are Transferred to Third Parties (Case Study in Semarang Artomoro Prosperous Savings and Cooperative)"

Keyword : *Fiduciary Guarantee, Legal Protection, Assurance Object Transfer, Execution, Third Party*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Sedang sebagai makhluk ekonomi manusia selalu berorientasi pada materi, yang akan terus mengejar kebutuhan materinya selama ia masih hidup, karena kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring dengan kehidupannya. Hal tersebut yang mengharuskan manusia untuk terus bekerja mencari nafkah agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. Berwirausaha adalah salah satu pekerjaan yang banyak dipilih oleh masyarakat saat ini.

Perkembangan bisnis wirausaha di masyarakat kini banyak memberikan pengaruh positif dalam tatanan ekonomi suatu negara, yang ditandai dengan banyaknya berbagai macam usaha dimasyarakat yang semakin meningkat. Untuk mengembangkan bisnisnya agar dapat bersaing, pengusaha semestinya harus kreatif, inovatif, kompetitif, mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai modal dana yang cukup. Terbatasnya modal dana terkadang menjadi kendala bagi beberapa pengusaha dalam upaya mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan ini manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan orang/ pihak lain. Seseorang dituntut untuk memiliki modal terlebih dahulu untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal tersebut dapat diperoleh dari proses pinjam

meminjam. Salah satu proses pinjam meminjam yaitu dengan kredit.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan pinjaman, harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity to create sources of funding), modal (capital), agunan (collateral), wewenang untuk meminjam (competence to borrow) dan prospek usaha debitur tersebut (condition of economy and sector of business).

Salah satu jaminan yang dapat diberikan oleh debitur pada Koperasi Simpan Pinjam yaitu dengan jaminan kebendaan yang berupa Jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pengertian Jaminan fidusia terdapat di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi

Sifat aksesoir dari jaminan fidusia berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang

berupa lalainya debitur memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Kenyataannya meskipun sudah dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pihak Kreditur tetap saja mengalami kendala-kendala dalam hal eksekusi jaminan fidusia. Permasalahan dan hambatan yang kerap terjadi di lapangan adalah seperti keberadaan debitur yang tidak diketahui karena bersembunyi atau melarikan diri, objek jaminan fidusianya berupa kendaraan bermotor sudah dialihkan atau digadaikan kepada pihak ketiga, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur. Hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang jadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah eksekusi jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan pihak ketiga. Penulis memandang bahwa banyaknya hambatan dan persoalan di lapangan tersebut membuat perlindungan hukum bagi para kreditur sangatlah penting, maka permasalahan yang dirumuskan untuk dapat dilakukan suatu pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur apabila obyek jaminan telah dialihkan pada pihak keTIGA sedangkan debitur wanprestasi?

II. METODE

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan masyarakat. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis) Hukum

primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat kepada masyarakat, yaitu untuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan menteri dan lain sebagainya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menentukan memecahkan masalah yang ada dan timbul sekarang berdasarkan data-data, jadi juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi suatu penelitian. Penelitian deskriptif analitis ini menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dihadapi. Dalam arti lain prosedur atau cara memecahkan permasalahan penelitian adalah salah satunya dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan faktor-faktor aktual pada saat sekarang.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum dalam dilakukannya penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum itu sendiri mempunyai pengertian yaitu sumber data yang diperlukan dan dalam pelaksanaan suatu penelitian :

- a. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara *interview* atau wawancara kepada responden secara bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pejabat Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang, yakni:
 1. Analis Kredit Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang
 2. General Manager Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait atau ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi:
 - a. Buku-buku tentang hukum perdata, hukum perjanjian dan perjanjian kredit, hukum jaminanfidusia, perkoperasian, permasalahan eksekusi bidang perdata.
 - b. Penjelasan Undang-Undang terkait dengan Jaminan Fidusia dan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik
 - c. jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia

- manakala debitur wanprestasi.
- d. buku literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia manakala debitur wanprestasi.
- e. Situs website yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia manakala debitur wanprestasi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum Tersier sifatnya memberikan penjelasan berupa penerjemahan kalimat atau kata-kata yang sulit di pahami atau penjabaran dari suatu kata yang dalam hal ini penulis menggunakan antara lain:
1. kamus hukum
 2. bahan – bahan dari E-Book internet
 3. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian pustaka atau kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin ataupun Pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran dan gagasan serta konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur dari para pakar yang relevan dengan objek penelitian ini, artikel yang termuat dalam bentuk jurnal, majalah ilmiah, ataupun yang termuat dalam data elektronik seperti pada internet dan sebagainya maupun dalam bentuk dokumen atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

- b. Wawancara (*interview*)
Suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti yaitu antara lain terkait pelaksanaan perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia di koperasi simpan pinjam dan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada saat mengeksekusi jaminan fidusia ditangan pihak ketiga. Tipe wawancara yang diperlukan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mendapatkan data yang tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis

teliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu wawancara kepada Analis Kredit Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang dan General Manager Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang.

E. Metode Analisis Data

Dalam Menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data Kualitatif terhadap data yang di kumpulkan. Seluruh data yang telah terkumpul dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan kemudian di olah dan di analisis. Metode kualitatif memusatkan perhatiannya pada Prinsip-Prinsip umum yang di analisis untuk memperoleh gambaran mengenai informasi-informasi pada saat itu juga. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang diterapkan. Analisis data juga sebagai bagian dari isi peneliti di samping penyajian data, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan itu. Data yang telah disajikan dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif dan didalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Di dalam metode ini seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera

Koperasi merupakan bentuk usaha berbadan hukum yang dikenal pro rakyat. Perbedaan mendasar koperasi dengan badan usaha lain seperti PT, CV, Firma ataupun Yayasan, yaitu dari sisi kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama.

Pada awalnya koperasi hanya berfokus kepada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya, terdapat produk pinjaman untuk anggota atau bisa juga untuk non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera memiliki salah satu fasilitas berupa kredit multiguna atau kredit umum. Kredit ini ditujukan kepada anggota maupun calon anggota dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sebelum fasilitas kredit diberikan maka koperasi harus yakin bahwa penerima kredit mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Keyakinan tersebut

diperoleh melalui serangkaian hasil analisa dan penilaian kredit yang dilakukan terhadap calon peminjam.

Adapun hasil yang didapat dari hasil wawancara dengan sejumlah pejabat dan pihak yang terkait, prosedur pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang penelitian ini yaitu :

a. Permohonan Kredit

Proses permohonan kredit diawali dengan pemohon kredit datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro untuk menemui ketua koperasi dan menyampaikan maksud dan tujuan permohonan kredit. Pada tahap ini, pemohon kredit harus memberikan keterangan yang sebenarnya tentang maksud dan tujuan permohonan kredit. Informasi yang tidak benar pada nantinya akan merugikan kepentingan pemberi kredit ataupun pemohon kredit itu sendiri.

b. Penilaian Kredit

Setelah permohonan kredit disampaikan maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera kemudian menganalisis permohonan kredit tersebut. Analisis kredit yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi layak atau tidaknya suatu permohonan kredit dikabulkan. Kriteria penilaian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit dilakukan dengan analisis 5 C (Character,

Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy).

c. Pengambilan Keputusan

Setelah dilakukan analisa terhadap kredit yang diajukan, maka tahap selanjutnya adalah mengambil keputusan apakah terhadap permohonan kredit tersebut layak dikabulkan atau ditolak. Dalam wawancara dengan Akmaludin, persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh pemohon kredit ditentukan oleh kebutuhan pemohon kredit disesuaikan dengan aset dan omzet. Aset dalam hal ini antara lain berkenaan dengan jaminan, dan angsuran. Omzet berkenaan dengan hasil usaha. Dalam analisa kredit, tidak hanya dipertimbangan nilai jaminan, tetapi juga kondisi usaha calon pemohon bersangkutan.

Apabila permohonan kredit dari pemohon kredit diterima, maka Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera akan menentukan besarnya jumlah dana yang akan dipinjamkan, sesuai dengan kelayakan usaha dan jaminan. Penentuan jumlah dana ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan debitor dalam mengembalikan dana dengan cara angsuran yang dilekatkan dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

d. Realisasi Kredit

Setelah calon peminjam menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Koperasi, calon peminjam akan menandatangani perjanjian kredit

dengan diikuti pemberian jaminan. Dalam praktiknya, kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.

Jaminan kebendaan yang disyaratkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro adalah berupa jaminan fidusia, yaitu jaminan dalam bentuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor. Perjanjian kredit yang akan disepakati oleh kedua belah pihak disertai dengan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris/PPAT. Pengakuan hutang ini ditandatangani oleh suami/isteri atas perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya.

e. **Pengikatan Jaminan Fidusia**

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia.

1) **Pembebanan Jaminan Fidusia**

Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Ketentuan dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa benda yang

dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

2) **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Terhadap jaminan fidusia yang telah dibuatkan Akta Notarisnya tersebut kemudian harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah pembuatan Akta Notaris dan pendaftaran ke Lembaga Jaminan Fidusia, kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera sudah beralih dari manual menjadi elektronik atau online system. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan pasal

29 tersebut, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (*parate eksekusi*).
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Pada Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera pelaksanaan eksekusi yang sering dilakukan adalah pelaksanaan melalui pelelangan umum merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk

memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur wanprestasi. Koperasi secara *parate eksekusi* dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan kredit dengan pelelangan oleh kantor lelang yang hasil dari penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur.

Pada saat mengeksekusi benda bergerak dipihak ketiga itu kalau dari pihak debitur sudah tidak ada itikad baik dan sudah berlarut – larut, dalam hal ini koperasi harus segera mengambil langkah agar tidak semakin terjadi kerugian yang semakin banyak. Untuk mempersingkat waktu apabila mediasi tidak didapatkan titik temu, maka kreditur akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian dengan dasar pengalihan benda jaminan fidusia.

Hak tersebut dipertegas dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur janji pemberi fidusia bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual obyek yang dijamin melalui penjualan umum tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri.

1. Upaya Penanganan Debitur Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Arto Moro Sejahtera

Suatu pinjaman kredit dinyatakan dalam keadaan

bermasalah ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi menurut kamus hukum adalah tidak memenuhi atau menepati kewajiban seperti dalam perjanjian. Sedangkan menurut Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Debitur yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya pada waktu yang telah disebut dalam perjanjian, maka sejak saat itu debitur yang bersangkutan dinyatakan dalam keadaan wanprestasi.

Ketentuan perundangan mengatur bahwa debitur yang berada dalam keadaan wanprestasi harus bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman kepada penerima fidusia menurut ketentuan yang sudah diatur. Apabila dalam waktu yang ditentukan debitur tidak mampu mengembalikan atau melunasi pinjamannya, maka kreditur dapat melakukan penyitaan aset peminjan yang telah dijadikan jaminan.

Adanya Undang - Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah memberikan jaminan pelaksanaan eksekusi ketika debitur dalam keadaan wanprestasi dan mewajibkan kepada debitur untuk menjaga dan memelihara barang jaminan. Pada kenyataannya, ketentuan peraturan tersebut tidak cukup membuat debitur untuk tunduk

dan patuh melaksanakan kewajibannya tersebut.

Diketahui faktor – faktor debitur wanprestasi yaitu disebabkan oleh adanya penurunan kualitas kredit dan kemampuan bayar karena usaha yang dijalankan debitur tidak menghasilkan laba (keuntungan) atau pengelolaan dalam mengatur keuangan tidak berjalan dengan baik sehingga debitur tidak bisa memngangsur pembayaran kredit.

Dengan adanya beberapa faktor tersebut membuat debitur lalai dalam menjalankan prestasinya dan demi memenuhi kebutuhan hidup yang terus berlangsung dengan timbulnya itikad buruk benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada ditangan debitur, membuat debitur menggadaikan benda tersebut kepada pihak ketiga.

Koperasi memberikan perhatian khusus kepada anggotanya yang telah jatuh tempo dan belum membayar angsuran dengan cara mengingatkan bahwa debitur bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya. Diharapkan dengan upaya pengingatan tersebut, debitur akan menyadari kesalahannya dan melakukan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan.

Apabila setelah 3 bulan berturut-turut, anggota bersangkutan tetap tidak membayar angsuran, maka pihak koperasi akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Koperasi menanyakan langsung kepada peminjam tersebut tentang alasan dan permasalahan sehingga belum melaksanakan pembayaran dengan cara mendatangi langsung ke rumahnya. Apabila jawaban yang diberikan dirasa masuk akal, maka koperasi akan memberikan toleransi waktu 1 – 2 minggu; (2) Apabila cara pertama tidak berhasil, maka pihak koperasi akan memberikan surat peringatan kepada peminjam; (3) Apabila terhadap peringatan yang diberikan, peminjam tidak juga mengindahkan maka pihak koperasi akan melayangkan somasi kepada peminjam yang bersangkutan. Somasi ini dilakukan sebanyak 3 kali dan apabila tetap tidak ada jawaban maka akan dilakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan Akmaludin, peminjam yang telah jatuh tempo dan belum dapat melunasi pinjamannya dapat diberikan penawaran perpanjangan waktu pinjaman agar pelunasan peminjaman menjadi lebih ringan. Kepada debitur tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jaminan yang telah diikatkan dalam perjanjian tidak sampai dieksekusi oleh Koperasi. Upaya seperti ini dikenal sebagai tindakan penyelamatan kredit bermasalah.

Sebelum masuk ke eksekusi koperasi akan melakukan

penagihan kepada debitur dan selalu menanyakan kondisi benda bergerak, pihak koperasi akan melakukan negosiasi atau mediasi kepada debitur. Tetapi apabila tidak ditemukan titik temu, kreditur akan meminta bantuan kepada pihak yang terkait untuk melakukan pencarian terhadap unit tersebut yang berada dalam penguasaan pihak ketiga, untuk disita sesuai yang diatur didalam perjanjian akad kredit.

Terhadap praktek jaminan fidusia yang sudah didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, dan memiliki sertifikat fidusia, maka sebagai langkah terakhir kreditur mempunyai hak eksekutorial yaitu dengan melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Jika Objek Jaminan Fidusia Dialihkan Pada Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Perbuatan debitur dengan mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia atau kreditur.

Asas *droit de suite* menjelaskan bahwa jaminan

fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan, dengan begitu jika debitur cidera janji maka kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada. Jadi pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut. Dalam asas *droit de suite* terdapat prinsip yang tua didahulukan dari yang muda berdasarkan urutan waktunya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur penerima fidusia dalam memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi, bahkan ketika jaminan fidusia berada pada pihak ketiga.

Apabila pihak ketiga tidak mau menyerahkan benda jaminan tersebut koperasi tidak perlu bersusah payah berurusan dengan pihak ketiga, koperasi hanya cukup memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan masalahnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan maka kepada debitur diberitahukan bahwa masalah tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan,

atau menyewaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil Penelitian dan Pembahasan terhadap “Perlindungan Hukum Kreditur atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)” maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Eksekusi objek jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera :

Ketika debitur dinyatakan wanprestasi sementara benda jaminan fidusia berada ditangan pihak ketiga maka Koperasi dapat langsung melakukan inventarisasi pencarian benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit untuk selanjutnya dieksekusi melalui pelelangan umum secara *parate* eksekusi oleh kantor lelang yang hasil dari penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur.

2. Perlindungan hukum bagi kreditur apabila obyek jaminan fidusia telah dialihkan pada pihak

keTIGA sedangkan debitur wanprestasi :

- a. Perbuatan debitur dengan mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Fidusia.
- b. Selama objek jaminan fidusia berada di tangan pihak ketiga dan debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada, (drotit de suite) selama jaminan fidusia tersebut di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan memiliki sertifikat fidusia yang sah.
- c. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Koperasi sesuai perjanjian kredit yang disepakati antara debitur dan kreditur tidak dapat diselesaikan, maka kepada debitur diberitahukan bahwa masalah tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan dan pihak kepolisian.

Berdasarkan pembahasan dan beberapa diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu :

Pengenalan terhadap karakter debitur hendaknya lebih dilakukan secara mendalam oleh Analis Bagian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera, pada saat sebelum realisasi dan pada saat realisasi maka dapat diketahui secara pasti pembiayaan yang diberikan oleh koperasi tersebut sudah

digunakan sesuai dengan apa yang telah disepakati sehingga dapat mengurangi resiko yang timbul dikemudian hari, fungsi *maintance* atau *know your customer* dapat berjalan dengan baik apabila pengawasan tersebut dilakukan secara terus menerus, sehingga koperasi dapat mengetahui ketika debitur mengalami penurunan kemampuan bayar disitulah biasanya debitur akan mengalihkan atau menggadaikan benda bergerak yang dijaminakan.

V. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Pustaka Buku :

- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi Keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Dr. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- BN. Marbun, *Membuat perjanjian yang aman dan sesuai hukum*, (Jakarta : Puspa Swara, 2009).
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerduta* (Yogyakarta:Pohon Cahaya, 2011)
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- J. Satrio, *HukumPerikatan yang Lahir dari perjanjian Buku II*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak*



- Komersial*, (Jakarta: Prenada media group,2010).
- R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung:Tarsito, 1995).
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1996)
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- Subekti R, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni 1978).
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996).
- Malikhatun Badriyah Siti, *Jaminan Fidusia Suatu Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*,(Semarang: Bumi Aksara).
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Djais, Mochammad,1992, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang:
- M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Edisi Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima*, (Bandung : Sumur Bandung, 1991).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum-Konsep dan Metode*, (Jakarta: Setara Press, 2013).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2002).
- Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia*, (Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999).
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986).
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia Cetakan Kedua Revisi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003).

Sumber Pustaka Peraturan Perundang-Undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Sumber Pustaka jurnal Hukum:

1. Netty SR Naiborhu, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur”, Jurnal wawasan Hukum, Volume 14 No. 8, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Juni 2006) halaman 164
2. Radityo Wisnu, “Wanprestasi dan Ganti Rugi” (Bandung: Universitas Padjadjaran), (<http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestasi-dan-ganti-rugi.html>) diakses 16 Agustus 2018 pada pukul 20:02 WIB.